



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kec. Sidemen, Kab. Karangasem,
sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kec Klungkung, Kab. Klungkung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 109/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal (14 Januari 2021) secara Adat dan Agama (Hindu) bertempat di (Rumah) di hadapan Pemuka Agama (Hindu);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor (---), Tanggal (09 September 2021);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjalani hubungan suami istri tetapi Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sering kali adanya percekocokan di dalam rumah tangga sehingga Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah dan Tergugat sampai saat ini tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai orang (Suami) sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat (Hindu) dan Agama (Hindu) di hadapan Pemuka Agama (Hindu) yang bernama (IDA PEDANDA GEDE KETUT JELANTIK SOGATHA), pada tanggal (14 Januari 2021) di (Rumah) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal (09 September 2021) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (---) dan tanggal (09 September) adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan di dalam register yang di peruntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 10 Nopember 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ---, tanggal 05-10-2017 dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami, Nomor : ---, tanggal 9 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri, Nomor : ---, tanggal 9 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No.---, tanggal 9 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (nazegelling);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kesatu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 2020, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Sidemen Karangasem;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Sidemen Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak ada kecocokan dan perkecokan;
 - Bahwa perkecokan dimulai sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percecokan karena Tergugat tidak bisa bekerja dan mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat berpacaran singkat karena orangtua Penggugat sudah menginginkan cucu;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat. Tergugat kembali kerumah *bajang* di Klungkung karena tidak kuat cekcok terus menerus dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarganya tidak pernah datang mencari Tergugat demikian juga keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mediasi;

2. Saksi kedua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Sidemen Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Sidemen Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak ada kecocokan dan percecokan;
- Bahwa percecokan dimulai sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab percecokan karena Tergugat mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa kemungkinan Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat mengalami keterbelakangan mental dan mengetahuinya setelah perkawinan;
- Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) atau 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat. Tergugat Kembali kerumah *bajang* di Klungkung karena tidak kuat cekcok terus menerus dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarganya tidak pernah datang mencari Tergugat;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang untuk mediasi. Yang hadir saat itu ada orang tua Tergugat dan sepupu Penggugat sedangkan orangtua Penggugat tidak hadir;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi kesatu dan Saksi kedua;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 gugatan, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Jelantik Sogatha, pada tanggal 14 Januari 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, tanggal 9 September 2021, adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2021, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Jelantik Sogatha;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi kartu keluarga, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai suami istri yang berdomisili di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, dari keterangan Saksi kesatu dan Saksi kedua, yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu di Sidemen Karangasem dan sudah memiliki akta perkawinan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah maka untuk menghindari pertimbangan hukum yang berlebihan, Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi penjatuhan amar yang bersifat deklaratoir untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi kesatu dan Saksi kedua yang masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2022, terjadi percekocan yang disebabkan karena Tergugat mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) atau 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat. Tergugat kembali kerumah *bajang* di Klungkung karena tidak kuat cekcok terus menerus dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi kedua juga menerangkan bahwa keluarga Tergugat pernah datang untuk mediasi, yang saat itu juga dihadiri oleh orang tua Tergugat dan sepupu Penggugat sedangkan orangtua Penggugat tidak hadir. Keluarga Tergugat saat itu menyatakan akan datang kembali ke rumah Penggugat namun belum dilaksanakan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu,*" dan sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Jelantik Sogatha, pada tanggal 14 Januari 2021, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, tanggal 9 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

TTD

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Sumpah	:	Rp 25.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Pos	:	Rp 32.000,00

Jumlah Rp157.000,00

(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)